

**TATA TERTIB**  
**PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN**  
**JABATAN DUKUH SELOGEDONG**  
**KALURAHAN ARGODADI**



**PANITIA PENGISIAN LOWONGAN DUKUH SELOGEDONG**  
**KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2026**



**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN  
JABATAN DUKUH SELOGEDONG KALURAHAN ARGODADI  
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 01 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN  
JABATAN DUKUH SELOGEDONG KALURAHAN ARGODADI  
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Pamong Kalurahan yang berkualitas;
- b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2020 pada Bab III pasal 6 ayat (1) bahwa salah satu tugas Panitia adalah membuat Tata Tertib;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu disusun Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Argodadi Jabatan Dukuh Selogedong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

5. Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 nomor 06);
6. Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran dan Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Argodadi tahun 2025 nomor 9 );
7. Keputusan Lurah Argodadi Nomor .... Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN JABATAN DUKUH SELOGEDONG KALURAHAN ARGODADI TAHUN 2026
- KESATU : Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Jabatan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata tertib sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Jabatan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi
- KETIGA : Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Argodadi,  
Pada tanggal 10 Februari 2026  
PANITIA PENGISIAN LOWONGAN  
DUKUH SELOGEDONG

KETUA,

  
**WINTALA, S.Pd.**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Penewu Sedayu
3. Lurah Argodadi
4. Ketua BAMUSKAL Argodadi
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN  
LOWONGAN DUKUH SELOGEDONG  
KALURAHAN ARGODADI  
NOMOR : 1 Tahun 2026  
TANGGAL : 9 Februari 2026

**TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN  
TAHUN 2025 JABATAN DUKUH SELOGEDONG KALURAHAN ARGODADI  
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Panitia Pengisian Lowongan Dukuh Selogedong yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi.
4. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi.
5. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi.
6. Bupati adalah Bupati Bantul
7. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.

8. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DUKUH SELOGEDONG KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 2**

- (1) Pengisian jabatan Dukuh Selogedong yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Dukuh Selogedong yang bersangkutan berhenti
- (2) Dalam hal belum tersedia anggaran untuk seleksi maka kekosongan jabatan diisi oleh Pamong Kalurahan yang ditunjuk Lurah.
- (3) Lurah melaporkan kepada Panewu setempat mengenai rencana pengisian lowongan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia.
- (4) Pengisian Jabatan Dukuh Selogedong sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi.
- (5) Lurah menetapkan pengangkatan calon Dukuh Selogedong menjadi Dukuh Selogedong berdasarkan pengisian jabatan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Bagian Kedua**

##### **Penjaringan dan Penyaringan**

##### **Pasal 3**

- (1) Lurah menetapkan pengangkatan calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi menjadi Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi.

- (2) Pengisian jabatan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) melalui :
- a. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan calon Dukuh Selogedong
  - b. Seleksi calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi.

**BAB III**  
**KEPANITIAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Lurah Argodadi membentuk panitia untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi, Lurah membentuk panitia dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, yang unsurnya terdiri atas :
  - a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

**Pasal 5**

- (1) Panitia mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi yang telah disetujui Lurah;
  - b. menetapkan jadwal proses pencalonan;
  - c. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
  - d. mengadakan sosialisasi lowongan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi dan mekanisme pengisian lowongan Dukuh Selogedong;
  - e. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
  - f. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Dukuh Selogedong yang telah memenuhi persyaratan administrasi;

- g. melaksanakan seleksi Calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi; dan
- (2) membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN**  
**Pasal 6**

- (1) Calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia paling rendah 20 ( dua puluh ) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua ) tahun pada saat pendaftaran;
  - c. Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani; dan
  - e. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
  - a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
  - b. sanggup bekerja sama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan;
  - c. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Dukuh Selogedong paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi
  - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
  - e. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi;
  - f. bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi
  - g. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Dukuh Selogedong yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
  - h. mendapatkan izin dari Lurah, bagi Calon Dukuh Selogedong yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
  - i. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Dukuh Selogedong, bagi calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- j. memperoleh dukungan dari penduduk Padukuhan Selogedong, sebanyak 30% dari total penduduk Padukuhan Selogedong, dengan surat pernyataan dukungan dan dilampiri foto kopi KTP-el (Total Penduduk Padukuhan Selogedong per Desember 2025 adalah 954 orang, sehingga 30% dari total penduduk adalah **286** dukungan);

### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. Surat Permohonan menjadi Dukuh Selogedong yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan dibuat rangkap 3 dengan salah satu bermeterai 10.000;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi mulai Ijazah SD/MI/Sederajat, SMP/MTS/Sederajat, SMU/MAN/Sederajat sampai dengan Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat Keterangan sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor;
- g. Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
- h. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Dukuh Selogedong bermeterai cukup, yang menyatakan :
  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi;
  4. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Dukuh Selogedong;
  5. bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi.
  6. sanggup bekerjasama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;

7. tidak akan mengundurkan diri sebagai Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan
  - i. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Dukuh Selogedong yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
  - j. Surat izin dari Lurah, bagi Calon Dukuh Selogedong yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
  - k. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi, bagi calon Dukuh Selogedong yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - l. Surat pernyataan dukungan dari penduduk Padukuhan Selogedong dilampiri fotokopi KTP-el, paling sedikit sebanyak 30% dari jumlah total penduduk Padukuhan Selogedong, yakni (30% x 954 orang = 286 orang);
  - m. Pas Foto berwarna back ground merah ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
- (2) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b, huruf d, dengan format digital dan sudah di tandatangani secara elektronik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN DUKUH SELOGEDONG KALURAHAN ARGODADI**

#### **Pasal 8**

- (1) Warga Negara Indonesia yang berminat menjadai Dukuh Selogedong harus mendaftarkan diri sebagai calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi pada panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengajuan persyaratan Administrasi calon Dukuh Selogedong diajukan secara tertulis Kepada Lurah melalui Panitia Pengisian Lowongan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi masing-masing rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendaftaran bakal calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu dilaksanakan pada :
  - a. **Tanggal** : **23 Februari 2026 - 2 Maret 2026**
  - b. **Tempat** : **Balai Kalurahan Argodadi**
  - c. **Pukul** : **08.00 WIB - 14.30 WIB pada jam kerja**

### **Pasal 9**

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi.
- (2) Jika berkas Persyaratan administrasi Calon Dukuh Selogedong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Dukuh Selogedong yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Dukuh Selogedong Kalurahan Agodadi selanjutnya.

### **Pasal 10**

- (1) Jumlah Calon Dukuh Selogedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Dukuh Selogedong yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Dukuh Selogedong yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 11**

- (1) Calon Dukuh Dukuh Selogedong yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Calon Dukuh Selogedong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Dukuh Selogedong tersebut tetap dinyatakan mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.

## **BAB VI**

### **SELEKSI CALON DUKUH SELOGEDONG KALURAHAN ARGODADI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan Ujian Seleksi**

### **Pasal 12**

- (1) Calon Dukuh Selogedong harus mengikuti ujian seleksi

- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ujian tertulis;
  - b. Wawancara
  - c. Tes Psikologi; dan
  - d. Ujian praktik.
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata tertib pengisian lowongan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi adalah sebagai berikut:
  - a. Ujian tertulis dengan bobot nilai 30 % (tiga puluh persen)
  - b. Wawancara dengan bobot nilai 10 % (sepuluh persen)
  - c. Tes psikologi dengan bobot nilai 20 % (dua puluh persen)
  - d. Ujian Pratik 40% ( empat puluh persen )
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
  - a. Soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan
  - b. Soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus).
- (5) Nilai ujian wawancara, tes psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (6) Materi ujian praktik pada ayat (3) huruf d berupa ketrampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Dukuh Selogedong yaitu praktik komputer dan Praktek Pidato.

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus bekerja sama dengan Pihak ketiga
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah dengan Pihak ketiga.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Subyek para pihak;
  - b. Obyek yang dikerjasamakan;
  - c. Wanprestasi;
  - d. Hak dan kewajiban; dan

- e. Sistem pengaduan
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) pihak.

## **Bagian Kedua**

### **Waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Seleksi**

#### **Pasal 14**

- (1) Waktu pelaksanaan Ujian dilaksanakan Pada :
  - a. Hari : Selasa**
  - b. Tanggal : 31 Maret 2026**
  - c. Pukul : 08.00 WIB – Selesai**
- (2) Tempat Pelaksanaan Ujian di Fasilitas Ujian Pengisian Pamong milik Pihak ketiga (Universitas)

## **Bagian Ketiga**

### **Pengumuman Hasil Ujian Seleksi**

#### **Pasal 15**

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan berita acara hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.
- (3) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah di papan pengumuman Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai

#### **Pasal 16**

- (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang Calon Dukuh Selogedong yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Panewu
- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimannya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi.
- (3) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi persetujuan atas permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Dukuh Selogedong yang memperoleh rangking tertinggi untuk diangkat menjadi Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi, pada papan pengumuman kantor Kalurahan Argodadi.

- (4) Dalam hal calon Dukuh Selogedong yang memperoleh ranking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diangkat menjadi Dukuh Selogedong karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Dukuh Selogedong, Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka calon Dukuh Selogedong yang memperoleh ranking kedua untuk diangkat menjadi Dukuh Selogedong, pada papan pengumuman kantor Kalurahan Argodadi.
- (5) Panewu dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Dukuh Selogedong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Panewu menolak hasil Ujian seleksi Calon Dukuh Selogedong maka Lurah harus melakukan penjaringan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DUKUH SELOGEDONG KALURAHAN ARGODADI**

#### **Pasal 18**

- (1) Calon Dukuh Selogedong yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi dari Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diangkat menjadi Dukuh Selogedong.
- (2) Pengangkatan Dukuh Selogedong ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN PENGISIAN LOWONGAN DUKUH SELOGEDONG**

#### **Pasal 19**

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Dukuh Selogedong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Argodadi Tahun 2026.
- (2) Pemerintah Kalurahan dilarang memungut biaya apapun dari calon Dukuh Selogedong dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata tertib ini sepanjang mengenai penyelenggaraan Pengisian Lowongan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, secara teknis diatur kemudian oleh Panitia.

**BAB X**  
**P E N U T U P**

**Pasal 21**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Keputusan ini di Argodadi  
Pada tanggal, 9 Februari 2026

KETUA

  
**WINTALA, S.Pd.**

Menyetujui  
**LURAH ARGODADI**

  
**PRAYITNO**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN DUKUH SELOGEDONG  
KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU  
NOMOR 01 TAHUN 2026  
TANGGAL, 9 FEBRUARI 2026

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN  
PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN  
JABATAN DUKUH SELOGEDONG  
TAHUN 2026**

| No | Waktu   | Tanggal                       | Kegiatan   | Keterangan   |
|----|---------|-------------------------------|--|--|
| 1  | 1 hari  | 9 Februari 2026               | Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan DukuH Selogedong Kalurahan Argodadi | Pemerintah Kalurahan   |
| 2  | 2 hari  | 10-11 Februrari 2026          | Pembuatan Tata Tertib dan Penyusunan Rencana Biaya                         | Panitia Tujuh  |
| 3  | 10 hari | 13-21 Februari 2026           | Sosialisasi di tingkat Kalurahan (14 Februari 2026)                        | Bertempat di Rumah DukuH Selogedong, Benner dan Medsos   |
| 4  | 7 hari  | 23 Februari 2026-2 Maret 2026 | Pendaftaran Calon DukuH Selogedong   | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyerahkan surat lamaran dengan dilampiri persyaratan administrasi.</li><li>Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon DukuH Selogedong</li><li>Jika berkas belum lengkap, Panitia mengembalikan untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.</li></ul> |
| 5  | 7 hari  | 3 Maret – 10 Maret 2026       | Perpanjangan pendaftaran Calon DukuH Selogedong Kalurahan Argodadi         | Apabila jumlah calon kurang dari 2 orang, pendaftaran diperpanjang 7 hari.   |
| 6  | 1 hari  | 11 Maret 2026                 | Pertemuan Penyaringan DukuH Selogedong Kalurahan Argodadi                  | Panitia Tujuh  |
| 7  | 1 hari  | 12 Maret 2026                 | Penetapan dan Pengumuman Calon yang berhak mengikuti ujian seleksi         | Calon DukuH Selogedong yang telah ditetapkan apabila mundur tetap dinyatakan mengikuti proses penjarangan dan penyaringan  |

|    |                           |                      |   |  |
|----|---------------------------|----------------------|---|--|
| 8  | 1 hari                    | 13 Maret 2026        | Pembekalan calon peserta                                    | Pembekalan calon peserta tentang teknis pelaksanaan ujian  |
| 9  | 1 hari                    | <b>31 Maret 2026</b> | Pelaksanaan ujian seleksi                                   | Dilanjutkan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian hasil ujian seleksi.</li> <li>• Penetapan nilai dan rangking calon hasil ujian seleksi.</li> </ul> |
| 10 | 1 hari                    | 31 Maret 2026        | Penyampaian Berita Acara ke Lurah                           | Panitia membuat Berita Acara hasil Ujian Seleksi dan dilaporkan kepada Lurah.  |
| 11 | 7 hari                    | 1-10 April 2026      | Permohonan Rekomendasi kepada Penewu                        | Lurah memohonkan konsultasi kepada Penewu untuk mendapatkan rekomendasi  |
| 12 | 1 hari                    | 13 April 2026        | Penyampaian rekomendasi dari Penewu ke Kalurahan            | Penewu memberikan rekomendasi kepada Lurah   |
| 13 | 1 hari                    | 14 April 2026        | Pengumuman Dukuh Selogedong difinitif Kalurahan Argodadi    | Diumumkan di papan pengumuman kantor Kalurahan.  |
| 14 | 1 hari paling lama 3 hari | 15-17 April 2026     | Penyampaian Permohonan Penetapan Calon Yang Berhak Diangkat |  |
| 15 | 3 hari                    | 20-22 April 2026     | Penetapan Calon Yang Berhak Diangkat                        |  |
| 16 | 7 hari                    | 23-29 April 2026     | Persiapan Pelantikan Pamong                                 | Penerbitan SK dan disertai berkas-berkas pengangkatan Pamong Kalurahan.  |
| 17 | 1 hari                    | 30 April 2026        | Pelantikan Dukuh Selogedong Kalurahan Argodadi              | Dukuh Selogedong dilantik oleh Lurah.  |

Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan  
Formasi Dukuh Selogedong



**WINTALA, S.Pd.**